

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Di era globalisasi ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan yang datang tanpa henti. Sebagai negara berkembang, Indonesia diidentikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi paling cepat.

Dikutip dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/16:20/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2019-tumbuh-5-07-persen.html>, bahwa dalam perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai triwulan I-2019 mencapai Rp. 3.782,4 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.625,0 triliun. Dan ekonomi Indonesia triwulan I-2019 terhadap triwulan I-2018 tumbuh 5,07 persen (y-on-y), meningkat dibanding capaian triwulan I-2018 yang sebesar 5,06 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan besar 10,36 persen. Dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga yang tumbuh 16,93 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2019 terhadap triwulan sebelumnya turun sebesar 0,52 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan antara lain oleh kontraksi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, dan ekspor. Sedangkan struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Sumatra. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 59,03 persen, diikuti oleh pulau Sumatra sebesar 21,36 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,26 persen dan Sulawesi sebesar 6,14 persen serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,02 persen. Sementara kontribusi terendah diberikan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, kehadiran pasar bebas masyarakat ekonomi asean (MEA) telah menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Persaingan yang tinggi terus menekan sumber daya manusia

agar mampu melewati segala bentuk dimensi tantangan kehidupan perekonomian. Saat dihadapkan dengan berbagai persaingan, eksistensi revolusi industri 4:0 menjadi tantangan terbaru bagi masyarakat Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri, kehadiran revolusi industri 4:0 menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja di hari ini. Salah satunya adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja untuk beradaptasi dengan berbagai perkembangan dan pekerjaan baru. Hal ini menjadi tuntutan baru bagi pemerintah untuk selangkah lebih maju lagi dalam proses perumusan kebijakan publik yang substansial dengan adanya sebuah perubahan baru.

Rian Nugroho (2014:10) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah :

1. Upaya pemerintah dalam mengatasi segala persoalan dalam kehidupan suatu masyarakat baik Negara maupun daerah.
2. Kebijakan publik merupakan kumpulan pandangan atas persoalan, yang dirumuskan oleh berbagai pihak, baik langsung (pemerintah dalam secara umum) maupun tidak langsung (masyarakat).
3. Kebijakan publik merupakan sebuah aturan yang bersifat formal dan mengikat yang berarti setiap anggota masyarakat harus dapat melaksanakannya.
4. Kebijakan publik merupakan usaha meramal masa depan dengan memperhatikan dinamika hari ini. Sebagai bentukantisipasi akan perubahan dalam masyarakat.

Kota Malang merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan juga sebagai kota pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Salah satu potensi ekonomi yang dimiliki oleh kota Malang saat ini adalah Usaha Mikro. Dengan keberadaannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, ini membuktikan bahwa pemerintah masih mempunyai tugas yang begitu berat, yaitu kesejahteraan masyarakat serta menciptakan inovasi di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal lain yang diutamakan oleh pemerintah juga adalah dibutuhkan rumusan

kebijakan, baik itu dari lembaga Eksekutif maupun lembaga Legislatif agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam Negara sebagai bentuk prasyarat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Malang.

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pasal 1 yang mengatur tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Seperti yang diatur dalam pasal 6, kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Dikutip dari <https://malangkota.go.id/2018/10/24/umkm-naik-kelas-jadi-fokus-wali-Kota-Malang/> Sabtu 5/10/19 dijelaskan bahwa tercatat jumlah usaha mikro di Kota Malang sebanyak 99.213 usaha, dengan rincian di Kecamatan Kedungkandang sebanyak 21.045, Kecamatan Sukun 20.251, Kecamatan Klojen 17.034, Kecamatan Belimbing 19.414 dan sebanyak 21.469 usaha berada di Kecamatan Lowokwaru. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kota Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan usaha mikro yang cukup signifikan. Keberadaan usaha mikro di Kota Malang sangat dibutuhkan dan pastinya akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta menyerap tenaga kerja.

Hal lain juga, bahwa usaha mikro yang memiliki jumlah minat tertinggi di Kota Malang adalah jenis usaha jasa boga/katering yang merupakan usaha penyediaan makanan/minuman. Untuk menunjang pertumbuhan usaha mikro di bidang usaha katering di Kota Malang, masih begitu banyak tantangan yang akan dihadapi. Seperti pelaku usaha mikro di bidang Usaha Katering harus mampu memenuhi standar kompetensi sebagai bentuk acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat kompetensi demi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Adapun Standar Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Di Bidang Usaha Katering, yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.318/MEN/IX/2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Penyediaan Makanan Dan Minuman Sub Sektor Restoran, Bar Dan Jasa Boga Bidang Industri Jasa, bahwa standar kompetensi kerja nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup pada : Aspek Pengetahuan, Aspek Keterampilan serta Sikap Kerja, lebih khusus di bidang usaha katering/jasa boga. Untuk menilai standar kompetensi yang sudah diatur dalam keputusan menteri diatas, keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi merupakan salah satu langkah solutif dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pelaku Usaha Mikro di Bidang Usaha Katering.

Menurut Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi, sertifikat kompetensi kerja adalah proses pemberian

sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

Lebih lanjut, Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Wirausaha dan Produktifitas Merdeka yang disingkat LSP-MWPM merupakan salah satu Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah memiliki lisensi dan merupakan kepanjangan tangan dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dalam penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi. Eksistensi lembaga ini bersifat independen dan mandiri. Sejalan dengan itu, eksistensi LSP-MWPM yang menjadi mitra kerja pemerintah dan swasta di bidang sertifikasi perlu ditumbuh kembangkan, agar sertifikasi merupakan sebuah kebutuhan dasar bagi setiap tenaga kerja dan menjadi tolak ukur standarisasi lembaga pemerintah dan swasta dalam penggunaan tenaga kerja.

Hal tersebut, bahwa berdasarkan pengamatan awal penulis, terdapat beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pengusaha Mikro di bidang Usaha Katering di Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Wirausaha dan Produktifitas Merdeka, seperti : tenaga pendukung atau staf yang jumlahnya terbatas, jaringan seperti TUK (Tempat Uji Kompetensi) masih sangat terbatas, belum adanya website, pengetahuan dalam kemitraan dengan TUK (Tempat Uji Kompetensi) belum didukung oleh ASESOR yang professional, dukungan dari Rektor (Pimpinan) lembaga belum optimal serta masih banyak pengusaha Mikro di Bidang Usaha Katering yang mengikuti pelaksanaan sertifikasi kompetensi di LSP-MWPM pada tahun 2016 yang sudah berkompeten namun belum mendapatkan sertifikasi kompetensi. Secara tidak langsung, masalah tersebut akan menghambat

proses dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pengusaha catering di Kota Malang serta juga kepercayaan publik terhadap LSP-MWPM.

Bertolak dari uraian diatas, dengan melihat bahwa pertumbuhan Usaha Mikro di bidang Usaha Katering merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Wirausaha dan Produktifitas Merdeka dan juga sebagai pilar yang menopang Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan sertifikasi kompetensi serta faktor pendukung dan penghambat terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pelaku Usaha Mikro di bidang Usaha Katering oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Wirausaha dan Produktifitas Merdeka dalam penilaian standar kompetensi pengusaha catering.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pengusaha catering skala mikro di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Manajemen Wirausaha dan Produktifitas Merdeka?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pengusaha catering skala mikro di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Manajemen Wirausaha dan Produktifitas Merdeka?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pengusaha catering skala mikro di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Manajemen Wirausaha dan Produktifitas Merdeka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pengusaha catering skala mikro di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Manajemen Wirausaha dan Produktifitas Merdeka.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengharapkan tulisan ini dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi pembaca untuk digunakan sebagai berikut :

- a. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi dan referensi bagi pembaca dalam rangka pengembangan ilmu kebijakan publik khususnya pada bidang implementasi kebijakan.
- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi BNSP/LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Manajemen Wirausaha dan Produktifitas Merdeka dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pengusaha catering skala mikro.

- c. Manfaat bagi penulis adalah menambah dan memperluas wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan terhadap permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan pembelajaran/pengalaman yang berharga dalam mengapresiasi dan mengaplikasikan ilmu yang penulis dapatkan selama proses perkuliahan di Universitas Merdeka Malang.